

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada fitrahnya akan memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu agama islam menjadikan perkawinan sebagai cara yang terhormat untuk menyalurkan kasih sayang diantara keduanya. Dengan perkawinan terhormat maka akan lahir anak terhormat pula. Oleh sebab itu perkawinan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan oleh orang yang memiliki kesucian fitrah tersebut.

Agama islam mengatur perkawinan secara teliti dan terperinci untuk membawa manusia pada hidup yang lebih terhormat. Perkawinan bukan saja bertujuan untuk mendapatkan keturunan tetapi juga untuk mendapatkan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat.

Tujuan hakiki perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Perkawinan bukan hanya untuk melampiaskan kepuasan birahi semata akan tetapi meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi antara suami isteri yang dilandasi oleh rasa kasih sayang yang mendalam.¹

¹ Skripsi; Suriyanti J. Hasania., “Dampak Perkawinan Dibawah Umur Pada KUA Kecamatan Kota Barat”, Kearsipan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN, 2013, hlm 1-2

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

Perkawinan sangat penting bagi manusia sehingga diatur secara terperinci oleh agama dan Negara. Suatu perkawinan akan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan. Ketika perkawinan tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinannya serta melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah.

Dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang terjadi dimasyarakat maka dibutuhkan kemampuan para penghulu (KUA) untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Karena penghulu menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah pegawai pencatat pernikahan (PPN).² Di kalangan masyarakat, terkadang Penghulu disebut ” Ketib, Badal bahkan sering dipersamakan dengan Naib yang lebih cocok untuk sebutan kepala KUA. Penghulu adalah pejabat fungsional dengan spesialis pelayanan dibidang ”munahakat”. Pelayanan Penghulu lebih terbatas hanya sekitar pernikahan dan bagaimana menciptakan keluarga agar dapat mencerminkan kehidupan islami.

² Undang-Undang R. I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung, Citra Umbara. 2013. Hal 35

Menurut PMA Nomor : 11 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah / rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.³

Melihat realitas yang terjadi saat ini kini banyak terjadi kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan dimana mempelai wanita dalam kondisi hamil atau yang lazim disebut kawin hamil, kasus seperti ini merupakan peristiwa yang banyak diajukan di wilayah kerja kantor urusan agama kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

Permasalahan yang timbul yaitu Ketika wanita hamil karena zina ini menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang berstatus anak diluar nikah. siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikahnya kelak, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fiqih islam dengan undang-undang dan KHI.

Penghulu KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yang menjadi lokasi penelitian ini memilih aturan fiqih islam, sehingga dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang berstatus anak diluar nikah, harus menggunakan Wali hakim. Karena dalam peraturan fiqih islam mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak.

³ Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama R.I. Tahun 2007. Hal. 8

Ketentuan ini menggunakan dasar fiqh munakahat, yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali hakim.

Ketentuan ini berdasarkan Al- qur'an, dalam Firman Allah surat Al- ahqaf ayat 15:

*Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan (Qs. Al-ahqaf, 46:15)*⁴

Dan surat Al-Luqman

ayat 14:

Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun)

*(QS. Luqman, 31:14).*⁵

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama. Di tafsirkan bahwa, ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.⁶

Dalam Tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini di jadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (*istinbath*) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut disetujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran*, Depok : Cahaya Qurani, 2008, hlm 504

⁵ *Ibid*, hlm. 412

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 224

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, Walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak. Sehingga undang-undang menganggap sah nikah hamil, maka konsekwensinya anak yang dilahirkan pun juga dianggap sah. Hal ini sesuai dengan UUP No.1 Tahun 1974 pasal 42, 43, 44 dan KHI pasal 99, 100, 101. selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 42:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43:

- 1) “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal 44:

- 1) “Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.”⁷

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah:

⁷ Undang-Undang R. I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, Citra Umbara. 2013. Hal 14

- a. “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 100:

- a. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal 101:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li’an.”⁸

Lebih lanjut pasal 55 ayat (1) selanjutnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 55:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.⁹

Memperhatikan pasal 42 dan pasal 99 huruf (a) tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, bahwa anak tersebut adalah sah bagi kedua orang tuanya. Itu berarti bahwa ayahnya berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut. Meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan, jadi Selama bayi yang di kandung itu lahir dari ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.

Mengenai anak luar nikah, telah diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang

⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2000, hlm. 51

⁹ *Undang-Undang Perkawinan Op cit.* Hlm 17

berbunyi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan Fiqih Islam, bila dilahirkan diluar perkawinan maka anak tersebut meski tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya ia tetap menjadi mahram (haram dinikahi) oleh ayah biologisnya sama dengan mahram melalui pernikahan.

Karena berbeda pendapat dalam menentukan asal usul anak, maka berbeda pula dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang berstatus anak diluar nikah. Dalam pelaksanaan penentuan wali nikahnya, Penghulu KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, menggunakan Wali hakim. Namun, di dalam praktiknya, menggunakan wali nasab. Kasus semacam ini di KUA Kecamatan Kota Selatan sering sekali terjadi, Bulan Januari sampai November 2014, terdapat tujuh kasus pernikahan seperti ini, dan semuanya menggunakan wali nasab.¹⁰

Dengan menggunakan ketentuan berbeda seperti ini akan berimplikasi pada status anak tersebut. Di satu sisi anak tersebut diakui oleh Negara sebagai anak sah, Karena dalam menentukan asal usul- anak, menggunakan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka itu artinya wali nikahnya adalah wali nasab (bapak biologisnya). Dan anak tersebut mempunyai akta kelahiran yang sah. Tetapi disisi lain, dalam Fikih Islam jika terjadi dalam suatu pernikahan walinya tidak sah maka akan berpengaruh kepada sah tidaknya suatu

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Marton Abdurrahman selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo pada Tanggal 20 Desember 2015

pernikahan dan implikasinya suatu hubungan yang dijalani pun akan menjadi suatu hubungan perzinahan dan hal ini akan terjadi terus sampai generasi seterusnya.

Ketentuan semacam ini akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, tentang kejelasan status anak tersebut. Karena terdapat standar ganda dalam penentuan asal-usul anak yaitu menggunakan Fiqih Islam dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh menjadi ukuran dalam menentukan status nasab, karena melihat UUP dan KHI adalah rujukan utama terhadap KUA sebagai lembaga pencatat pernikahan dibawah departemen agama sekarang kementerian Agama mestinya memasukkan aturan tersebut dalam pasal-pasalnya, sehingga ada kejelasan hukum status anak hasil nikah hamil.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang penentuan wali nikah bagi anak yang berstatus anak diluar nikah , khususnya di KUA Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo maka penulis akan paparkan ke dalam Skripsi yang berjudul : **“Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Berstatus Anak Diluar Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Berstatus Anak Diluar Nikah?
2. Apakah Dasar Hukum Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Berstatus Anak Diluar Nikah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Berstatus Anak Diluar Nikah.
2. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Berstatus Anak Diluar Nikah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Diharapkan berguna sebagai sumbang pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang bagaimana ketentuan-ketentuan dalam penentuan wali nikah terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Berstatus Anak Diluar Nikah. terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktek dalam lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebagai sumbang penelitian atau informasi bagi

pihak yang memerlukan, khususnya bagi para penulis sendiri dan mahasiswa pada umumnya.

3. Segi Akademisi

Dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya untuk bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah dalam menentukan wali nikah terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Berstatus Anak Diluar Nikah.